



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/FEB/000/018/02/25**

TENTANG :

**PENUGASAN KEGIATAN TRI DHARMA & PENUNJANG BAGI DOSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmu dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan/pengajaran penelitian & karya ilmiah, dan Pengabdian pada masyarakat yang dikenal dengan istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 2) Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sebagai pendidik profesional maka dipandang perlu untuk memberikan tugas-tugas tambahan/penunjang dalam lingkup kegiatan penunjang Tri Dharma;
- Mengingat : 1) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Statuta Universitas Budi Luhur.
- 6) Keputusan Pengurus Yayasan pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor K/YBLC/KET/000/020/001/24 tentang pengangkatan Saudara Prof. Dr. Drs. Selamat Riyadi, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menugaskan dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur untuk melaksanakan kegiatan **Tri Dharma Perguruan Tinggi dan penunjangnya** pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 yang meliputi:
- a) **Kegiatan partisipasi aktif** dalam Pertemuan Ilmiah sebagai Ketua/Anggota/Peserta/Pembicara/Penulis/Narasumber pada kegiatan Seminar, Workshop, Konferensi, Pelatihan, Simposium, Lokakarya, Forum Diskusi, Sarasehan dan sejenisnya;
- b) **Publikasi Ilmiah** pada Prosiding, Jurnal/majalah/surat kabar dan sejenisnya;
- c) **Partisipasi dalam organisasi** profesi, organisasi keilmuan dan/atau organisasi lain yang menunjang kegiatan Tri Dharma Pendidikan Tinggi;
- d) **Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM)**, dalam kegiatan terprogram, terjadwal atau insidental;
- KEDUA : Dosen-dosen yang melaksanakan penugasan wajib membuat Laporan Kegiatan, dengan mengikuti pedoman dari Fakultas/Program Studi, sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang diikuti;
- KETIGA : Kegiatan Tri Dharma yang tidak termasuk dalam surat keputusan ini akan memiliki penugasan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Februari 2025

=====

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Selamat Riyadi, M.Si



Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan

Nomor : K/UBL/FEB/000/018/02/25
Tentang : Nama–Nama Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Budi Luhur Yang Ditugaskan Melaksanakan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025

No.	NIP	NIDN	Nama Dosen	Program Studi
1	210009	0301035601	Selamet Riyadi	Doktor Ilmu Manajemen
2	840002	0013116003	Setyani Dwi Lestari	Doktor Ilmu Manajemen
3	100025	0305056002	Heni Iswati	Doktor Ilmu Manajemen
4	920005	0021026601	Slamet Mudjijah	Doktor Ilmu Manajemen
5	050029	0306047502	Yugi Setyarko	Doktor Ilmu Manajemen
6	100032	0119097101	C. Zurnali	Magister Manajemen
7	160059	0302126803	Etty Susilowati	Magister Manajemen
8	180015	0508056201	Hamin	Magister Manajemen
9	120072	0304017502	Ifan Haryanto	Magister Manajemen
10	010046	9903016502	Mu’ man Nuryana	Magister Manajemen
11	100031	0304036702	Nora Andira Brabo	Magister Manajemen
12	990026	8826823420	Suhartono	Magister Manajemen
13	220009	0314046502	Sundari Soekotjo	Magister Manajemen
14	990026	8826823420	Suhartono	Magister Manajemen
15	000047	0304077102	Amir Indrabudiman	Magister Akuntansi
16	120060	0325116103	Ali Sandy Mulya	Magister Akuntansi
17	170020	0317087801	Agoestina Mappadang	Magister Akuntansi
18	840008	0327078702	Puspita Rani	Magister Akuntansi
19	230016	0329118901	Riyan Harbi Valdiansyah	Magister Akuntansi
20	980013	0331077801	Agus Sriyanto	Manajemen (S1)
21	980007	0310107404	Aris Wahyu Kuncoro	Manajemen (S1)
22	140012	0315057904	Astrid Dita Meirina Hakim	Manajemen (S1)
23	970021	0302047102	Dwi Kristanto	Manajemen (S1)
24	240035	0321067504	Deden Kurniawan	Manajemen (S1)
25	110045	0313038106	Elizabeth	Manajemen (S1)
26	180052	0317058406	Eryco Muhdaliha	Manajemen (S1)
27	170091	0313068909	Farida Ayu Avisena Nusantara	Manajemen (S1)
28	190027	0328027309	Feby Lukito Wibowo	Manajemen (S1)
29	120099	0330057401	Hakam Ali Niazi	Manajemen (S1)
30	930005	0312023001	Hari Subagio	Manajemen (S1)
31	130032	0315117204	Hasan Ipmawan	Manajemen (S1)
32	099038	0301047702	Idris	Manajemen (S1)
33	160025	0301129102	Ivo Rolanda	Manajemen (S1)
34	210028	0311079701	Justin Bongsoikrama	Manajemen (S1)
35	220059	-	Julian Bongsoikrama	Manajemen (S1)



	NIP	NIDN	Nama Dosen	Program Studi
36	000030	8918710021	Kartini Istikomah	Manajemen (S1)
37	050024	0313037706	Koen Hendrawan	Manajemen (S1)
38	910024	0319056401	Marsin	Manajemen (S1)
39	130045	0301076603	Maulida Khiatuddin	Manajemen (S1)
40	110044	0016126606	Maruji Pakpahan	Manajemen (S1)
41	000022	0302045901	Mia Laksmiwati	Manajemen (S1)
42	120037	0316096101	Muhammad Jusman Syah	Manajemen (S1)
43	920023	0311056701	Pambuko Naryoto	Manajemen (S1)
44	180051	0307037004	Panca Maulana	Manajemen (S1)
45	130052	0308028202	Qodariah	Manajemen (S1)
46	160024	0328087904	Ravindra Safitra Hidayat	Manajemen (S1)
47	160045	0301119201	Retno Fuji Oktaviani	Manajemen (S1)
48	130046	0303098103	Rina Ayu Vildayanti	Manajemen (S1)
49	900029	0329057305	Said	Manajemen (S1)
50	030570	0309038404	Sugeng Priyanto	Manajemen (S1)
51	950022	0310076901	Syaiful Anwar	Manajemen (S1)
52	940005	0313107101	Widi Wahyudi	Manajemen (S1)
53	970009	0306067002	Yuni Kasmawati	Manajemen (S1)
54	120092	0324126804	Yuphi Handoko	Manajemen (S1)
55	000017	0325066804	Zulvia Khalid	Manajemen (S1)
56	080053	0303048501	Anissa Amalia Mulya	Akuntansi (S1)
57	090018	0302128603	Desy Anggraeni	Akuntansi (S1)
58	020029	0429118301	Desy Mariani	Akuntansi (S1)
59	030002	0329076801	Dicky Arisudhana	Akuntansi (S1)
60	870018	0303066805	Endah Sri Wahyuni	Akuntansi (S1)
61	130031	0326067801	Indah Rahayu Lestari	Akuntansi (S1)
62	120094	0324126401	Isa Ansori	Akuntansi (S1)
63	980009	0307018004	Martini	Akuntansi (S1)
64	170044	0325068202	Melan Sinaga	Akuntansi (S1)
65	000039	0301117604	Muhammad Nuur Farid Thoha	Akuntansi (S1)
66	080054	0313018601	Prita Andini	Akuntansi (S1)
67	090011	0312026907	Rachmat Arif	Akuntansi (S1)
68	960024	0303057504	Rinny Meidiyustiani	Akuntansi (S1)
69	010024	0307087706	Rismawandi	Akuntansi (S1)
70	170045	0308068801	Roza Fitriawati	Akuntansi (S1)



No	NIP	NIDN	Nama Dosen	Program Studi
71	090004	0302037205	Sri Rahayu	Akuntansi (S1)
72	160048	0306048903	Suryani	Akuntansi (S1)
73	150013	0301098801	Tio Prasetyo	Akuntansi (S1)
74	160037	0326059401	Triana Anggraini	Akuntansi (S1)
75	020068	0305078001	Wahyumi Ekawanti	Akuntansi (S1)
76	970028	0424097802	Wuri Septi Handayani	Akuntansi (S1)
77	070013	0305098102	Didik Hariyadi Raharjo	Manajemen Bencana (S1)
78	220051	8955170023	Abdul Haris Achadi	Manajemen Bencana (S1)
79	230013	0323049701	Hayatul Khairul Rahmat	Manajemen Bencana (S1)
80	160031	0316059204	Taqwa Putra Budi Purnomo Sidi	Manajemen Bencana (S1)
81	220017	0309049502	Fathin Aulia Rahman	Manajemen Bencana (S1)
82	220044	0412058903	Ayu Wahyuningtyas	Manajemen Bencana (S1)
83	040001	0316127702	Doddy Wihardi	Pariwisata (S1)
84	240027	-	Debi Rusmiati	Pariwisata (S1)
85	240033	-	Gusti Panca	Pariwisata (S1)
86	240026	-	Ghifary Ramadhan	Pariwisata (S1)
87	240034	-	Jasmine Qur'ani	Pariwisata (S1)
88	130048	0321038301	Achmad Syarif	Sekretari (D3)
89	140042	0320086902	Fenti Sofiani	Sekretari (D3)
90	990019	0302017401	Iis Torisa Utami	Sekretari (D3)
91	070022	0318098501	Reni Hariyani	Sekretari (D3)
92	150045	0321038903	Rizky Eka Prasetya	Sekretari (D3)

Ditetapkan di : Jakarta
pada Tanggal : 24 Februari 2025

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Budi Luhur



Prof. Dr. Drs. Selamat Riyadi, M.Si

PENERAPAN SISTEM E-FILING, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN PERAN RELAWAN PAJAK DI KKP JAKARTA KEBAYORAN LAMA

Syavina Alivia Zahra¹; Desy Anggraeni²

Universitas Budi Luhur¹; Universitas Budi Luhur²

Email korespondensi:

syavina.zahra12@gmail.com¹; desy.anggraeni@budiluhur.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran lama tahun 2024. Sampel dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik *Nonprobability Purposive Sampling* dengan pendekatan *Accidental Sampling*, yaitu metode pemilihan sampel secara kebetulan berdasarkan siapa saja yang ditemui oleh peneliti dan dianggap memenuhi kriteria. Dengan merujuk pada kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh sampel sebanyak 100 sampel dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Dalam penelitian ini, variable dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak dan independennya adalah Penerapan Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Relawan Pajak. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Pemahaman Perpajakan dan Peran Relawan Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sementara Penerapan Sistem *e-Filing* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Kata kunci : Penerapan Sistem e-Filing, Pemahaman Perpajakan, Peran Relawan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari kategori negara berkembang, Indonesia pada hakikatnya memiliki banyak peluang untuk mencapai status negara maju. Namun, situasi saat ini adalah Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan beragam kemungkinan tersebut. Kenyataannya Indonesia menghadapi berbagai permasalahan di hampir seluruh sektor yang ada. Salah satu permasalahan terbesar adalah di bidang perekonomian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pajak diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian Indonesia. Pasalnya, pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling besar dan berpotensi tinggi. Pajak memegang peranan penting bagi suatu negara, khususnya dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Sebab pajak menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang penting dalam pembiayaan berbagai pengeluaran, termasuk pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan. Pajak berperan penting dalam kehidupan negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Ramadha et al., 2021). Kontribusi masyarakat terhadap penerimaan pajak mempunyai dampak yang signifikan terhadap tata kelola. Negara saat ini sangat bergantung pada pendapatan Wajib Pajak jika tidak mencapai target yang diharapkan. Untuk mewujudkan Indonesia yang maju, dibutuhkan sistem perpajakan yang kuat. Sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (9), penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara (Novianti et al., 2023). Pendapatan negara yang diperoleh akan digunakan untuk mendukung upaya pembangunan negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan pembangunan tersebut diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata serta meningkatkan kemandirian masyarakat. Jika hal ini tidak tercapai, maka proses pembangunan negara dapat terhambat. Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara, dengan kontribusi mencapai 70%. Oleh karena itu, pemungutan pajak tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat karena pajak digunakan untuk kepentingan umum. Sangat penting bagi seluruh warga negara, baik yang sudah menjadi Wajib Pajak dan memiliki NPWP maupun yang belum menjadi Wajib Pajak, untuk memahami dampak dari pajak. Penerimaan pajak dari sejumlah sektor, termasuk antara lain adalah pajak penghasilan sebagai sumber penerimaan negara (Raffi & Kuntadi, 2023).

Terdapat dua faktor utama yang memengaruhi kepatuhan perpajakan, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak dan berkaitan dengan karakteristik personal saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak mencakup tingkat pendidikan, kesadaran tentang keragaman, saran perpajakan, serta pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta aspek rasional. Dalam hal ini, faktor eksternal berasal dari luar Wajib Pajak, seperti kondisi atau lingkungan yang memberikan pengaruh (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Tabel 1 Penerimaan Perpajakan dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Negara Tahun 2019 s.d 2023

Tahun	Penerimaan Perpajakan		Wajib Pajak yang Terdaftar SPT (Juta)	Realisasi SPT yang dilaporkan (Juta)	Rasio Kepatuhan
	Target (Milyar Rupiah)	Realisasi (Milyar Rupiah)			
2019	1.577	1.332	18.330	13.390	73,05%
2020	1.198	1.072	19.000	14.750	77,63%
2021	1.229	1.278	19.000	15.970	84,05%
2022	1.484	1.716	19.070	15.870	83,22%
2023	1.869	2.155	19.400	17.100	88,14%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>

Sesuai dengan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa persentase rasio kepatuhan Wajib Pajak masih mengalami fluktuasi. Dapat diamati bahwa pada kolom tahun kepatuhan Wajib Pajak terendah terjadi pada tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. Sementara itu, pada tahun 2023 jumlah realisasi Wajib Pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan sebanyak 17.100 juta dari 19.400 juta Wajib Pajak yang terdaftar Surat Pemberitahuan Tahunan seluruh Indonesia dengan tingkat rasio kepatuhan paling besar diantara tahun-tahun sebelumnya sebesar 88,14%. Dibandingkan dengan 2022, ada kedua tingkat pembayar pajak yang melaporkan pemberitahuan tahunan dan jumlah pembayar pajak mencatat penurunan kepatuhan sebesar 83,22%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan tingkat kepatuhan sebesar 84,05%. Namun pada tahun 2019 dan 2020 adalah rasio paling terendah dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 73,05% dan 77,63%.

Kasus perpajakan pada kepatuhan pajak ditemukan pada tahun 2023 bahwa manajemen pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menemukan bahwa ada 14.590 juta pemberitahuan pemberitahuan tahunan. Ini karena mereka hanya melaporkan laporan pemberitahuan tahunan dari wajib pajak individu atau mencapai 34,09% dari total 4.400 juta pemberitahuan tahunan. Melihat ini, pembayar pajak non-karyawan memiliki kepatuhan yang lebih rendah dengan pembayar pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di tahun 2021 hanya sebesar 45,53%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 52,44%. Pengamat Pajak *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA)

Fajry Akbar tak heran jika rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non-karyawan masih di angka rendah (<https://nasional.kontan.co.id/>).

Berikut adalah data mengenai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan pajak penghasilan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

Tabel 2 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melapor Pajak Penghasilan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

TAHUN	WPOP TERDAFTAR	WPOP LAPOR	RASIO KEPATUHAN WPOP
2021	44.558	41.141	92%
2022	46.812	40.998	88%
2023	50.894	46.616	92%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Sesuai dengan tabel 2 tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama mengalami perubahan yang fluktuasi dari tahun ke tahun. Selain itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama cenderung fluktuatif. Di tahun 2021, tingkat kepatuhan Wajib Pajak mencapai 92%. Di tahun 2022, tingkat kepatuhan Wajib Pajak turun menjadi 88%. Namun di tahun 2023, tingkat kepatuhan kembali naik menjadi 92%. Sehingga, dapat dikatakan bahwa terjadinya penurunan kepatuhan Wajib Pajak di tahun 2022 dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini dapat dipengaruhi oleh perubahan atau implementasi dalam Penerapan Sistem *e-Filing* serta kesadaran Wajib Pajak yang berdampak pada tingkat kepatuhan. Faktor-faktor lain seperti Pemahaman Perpajakan, Peran Relawan Pajak, serta kondisi di tempat kerja juga berperan penting. Kuarangnya pemahaman atau ketidaktahuan mengenai peraturan perpajakan dapat menyebabkan penurunan kepatuhan. Selain itu, lingkungan kerja yang kurang mendukung, misalnya tidak memberikan bukti potong dengan tepat waktu atau bahkan tidak menyediakannya sama sekali, dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan pajak. Dengan demikian, penurunan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) untuk tahun 2022 kemungkinan besar dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor tersebut, termasuk Penerapan Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Peran Relawan Pajak, serta dukungan dari tempat kerja terhadap kewajiban perpajakan.

Tingkat kepatuhan pajak yang belum maksimal tentu masih menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan para pengamat perpajakan. Meski demikian, untuk memahami lebih dalam akar penyebab masalah ini, penting untuk melihat lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, baik secara formal maupun material. Kepatuhan Wajib Pajak sendiri adalah masalah perilaku yang kompleks, sehingga perlu ditelaah melalui berbagai metodologi dan sumber data. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak tidak hanya mengurangi potensi penerimaan negara, tetapi juga mengakibatkan sistem perpajakan menjadi kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan. Dalam hal ini, keberlangsungan perekonomian negara sangat bergantung pada pajak yang disetor oleh Wajib Pajak yang taat aturan. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (Herviana & Halimatusadiah, 2022). Pengukuran tingkat kepatuhan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 menyatakan Wajib Pajak dinyatakan patuh apabila memenuhi beberapa kriteria, salah satunya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, tidak terdapat tunggakan pajak atas seluruh jenis pajak, tidak pernah dikenai sanksi pidana dalam bidang perpajakan selama lima tahun terakhir, laporan keuangan tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah. Selain itu, auditor harus memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan material dan menyeluruh dalam laporan keuangan selama periode tiga tahun berturut-turut (Novianti et al., 2023).

Salah satu langkah penting yang telah diambil oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan

kepatuhan pajak adalah melalui Penerapan Sistem *e-Filing*. Penerapan Sistem *e-Filing* merupakan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau permohonan perpanjangan dapat dilakukan secara daring dan diakses kapan saja dan di mana saja melalui situs web (<http://www.pajak.go.id/>) Direktorat Jenderal Pajak maupun Penyedia Jasa Aplikasi. Dengan Penerapan Sistem *e-Filing* diharapkan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat memudahkan dan mempercepat penyampaian SPT Tahunan, Sebab mereka tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk menyampaikan data SPT Tahunan. Kemudahan serta kesederhanaan dalam proses administrasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, kantor pajak juga merasakan manfaat dari penerapan sistem *e-Filing*, seperti proses penerimaan laporan SPT Tahunan menjadi lebih cepat dan administrasi menjadi lebih mudah, pendapatan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT Tahunan kini menjadi lebih efisien. Saat ini, jenis-jenis SPT yang dapat dilaporkan secara online melalui *e-Filing* mencakup Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770 dan 1770S, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 21 maupun Pasal 26, SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771, serta SPT Masa PPN dan PPnBM (Farah & Sapari, 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Maulana & Marismiati, 2021), (Lestari et al., 2023), (Yoga & Dewi, 2022), (Wahyudi, 2021), dan (Farah & Sapari, 2020) yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem *e-Filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pernyataan tersebut tidak selaras dengan temuan dari studi yang telah dilakukan (Wijaya & Sari, 2020) dan (Anjani & Sulistyowati, 2022) yang membuktikan bahwa Penerapan Sistem *e-Filing* tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memahami kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar, jumlah penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi juga mengalami peningkatan tentunya akan bertambah jika mereka memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya (Wijaya & Sari, 2020).

Pemahaman perpajakan merupakan faktor penting yang mendukung kelancaran dan ketepatan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemahaman ini mencakup pengetahuan Wajib Pajak pada ketentuan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak memiliki tingkat pemahaman yang baik jika dapat menghitung, membayar, mengisi, melaporkan sendiri dengan tepat waktu dengan tetap memahami sanksi yang akan dikenakan apabila ada keterlambatan dalam pembayaran atau pelaporan pajak (Trihatmoko & Mubaraq, 2020). Pemahaman perpajakan berkaitan dengan tingkat pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku. Wajib Pajak dinilai memiliki pemahaman yang baik jika mampu menghitung, membayar, mengisi, serta melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan tepat waktu, sambil memahami sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran atau pelaporan pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Dalam studi yang dilakukan oleh (Trihatmoko & Mubaraq, 2020) (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), (Arta & Alfasadun, 2022), dan (Herviana & Halimatusadiah, 2022) yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pernyataan ini tidak sesuai dengan hasil studi yang telah dilakukan (Saputra et al., 2022). yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak masih kurang, yang berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman mereka dan pada akhirnya menyebabkan ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Saputra et al., 2022).

Peran relawan pajak adalah sebuah program yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan nomor PER-12/PJ/2021 Mengenai edukasi perpajakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (9) dalam rangka sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengedukasi Wajib Pajak mengenai perpajakan. Relawan Pajak atau Renjani (Relawan Pajak untuk Negeri) bertugas untuk mendampingi Wajib Pajak dalam kegiatan sosialisasi mengedukasi terkait dengan pelayanan, dan membantu Wajib Pajak memahami pajak mereka. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui program relawan pajak. Program ini dioptimalkan

dengan tujuan memberikan bantuan kepada Wajib Pajak agar tingkat kepatuhan mereka dapat meningkat pada setiap akhir periode pelaporan tahunan (Ristiyana et al., 2024). Berdasarkan studi dari (Ristiyana et al., 2024), (Novianti et al., 2023), (Inayah et al., 2023), dan (Listiani et al., 2023) yang menemukan bahwa Peran Relawan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pernyataan ini bertentangan dengan hasil studi yang dilakukan (Yatna & Julito, 2024) yang menunjukkan bahwa Peran Relawan Pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila Peran Relawan Pajak dalam memberikan bantuan tidak dijalankan secara maksimal, maka pemahaman Wajib Pajak terkait perpajakan akan rendah, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Rendahnya tingkat pengetahuan yang disebabkan oleh kurang optimalnya Peran Relawan Pajak dapat menyebabkan turunnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Yatna & Julito, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang merujuk kepada teori atribusi. Keabsahan dari penelitian ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan serta pemilihan populasi, di mana dalam penelitian ini difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pengembangan keilmuan, khususnya di sektor perpajakan, dilakukan agar menambah sumber literatur yang berkaitan dengan penerapan teknologi dalam sistem perpajakan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan antara Penerapan Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan, serta Peran Relawan Pajak dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, dengan memperluas kajian mengenai efektivitas kebijakan perpajakan berbasis teknologi dan memberikan dasar teori bagi penelitian selanjutnya. Dari segi praktis, Hasil dari penelitian ini bisa menjadi sumber referensi bagi pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak yang dapat memperbaiki strategi Penerapan Sistem *e-Filing* guna meningkatkan kepatuhan pajak serta mendapatkan masukan terkait efektivitas Peran Relawan Pajak dalam menyosialisasikan dan mengedukasi perpajakan kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran pada Wajib Pajak tentang pentingnya memahami peraturan perpajakan dan memanfaatkan sistem *e-Filing* untuk mempermudah pelaporan pajak, sehingga dapat mendorong peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, bagi relawan pajak, penelitian ini memberikan wawasan mengenai efektivitas kontribusi mereka dalam meningkatkan pemahaman perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak, yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas edukasi dan pendampingan yang mereka berikan. Bagi praktisi pajak dan akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan strategi peningkatan pelayanan pajak serta menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Konsep atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori ini beranggapan bahwa individu cenderung berupaya untuk mengidentifikasi alasan di balik perilaku yang dilakukan oleh orang lain, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Perilaku seorang individu dapat melakukan atribusi internal maupun eksternal. Atribusi internal didasarkan pada kepribadian, karakteristik, dan perilaku individu itu sendiri. Sementara itu, atribusi eksternal dipengaruhi oleh faktor situasional atau keadaan di sekitarnya. Dengan mengutip teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958), bahwa perilaku adalah produk dari kapasitas dan motivasi. Kapasitas mengacu pada apakah individu mampu melakukan perilaku tertentu, yaitu apakah karakteristik bawaan yang bersangkutan dan lingkungan tempatnya memungkinkan untuk melakukan perilaku tersebut,

sedangkan motivasi mengacu pada niat individu serta seberapa banyak upaya yang dia lakukan. Relevansi teori atribusi dalam penelitian ini terletak pada upaya memahami sikap patuh atau tidak patuh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mematuhi kewajiban di bidang perpajakan (Jatnika et al., 2024).

Pengaruh Penerapan Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nasrun & Adil, (2022) Penerapan Sistem *e-Filing* merupakan metode penyampaian SPT Tahunan dilakukan secara daring dan waktu nyata melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider/ASP*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemanfaatan teknologi informasi ini mampu mempercepat proses pelayanan serta pemeriksaan, dan juga menyederhanakan administrasi perpajakan. Dalam sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan mekanisme *self-assessment*, Penerapan Sistem *e-Filing* menuntut Wajib Pajak diharuskan menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri. Aplikasi *e-Filing* merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memfasilitasi Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Penyampaian SPT Tahunan melalui *e-Filing* dinilai lebih praktis dibandingkan metode manual, sehingga pemanfaatan *e-Filing* memudahkan Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut teori atribusi, penerapan Sistem *e-Filing* menunjukkan bahwa tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh kekuatan dari dalam diri (internal) maupun faktor dari luar (lingkungan eksternal). Keberhasilan maupun kegagalan dari sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak serta efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak. Beberapa aspek yang memengaruhi implementasi layanan *e-Filing* dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan mencakup: a) Persepsi dari Wajib Pajak, b) Ketersediaan dan keamanan jaringan internet, serta c) Tingkat keyakinan Wajib Pajak. (Mulyati & Ismanto, 2021).

Dalam penelitian sebelumnya membuktikan bahwa variabel Penerapan Sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian (Maulana & Marismiyati, 2021), (Lestari et al., 2023), (Yoga & Dewi, 2022), (Wahyudi, 2021), dan (Farah & Sapari, 2020). Artinya, semakin intensif pemanfaatan *e-Filing*, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin tinggi.

H1 : Sistem *e-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman Perpajakan merupakan aspek penting yang dapat membantu proses perpajakan menjadi lebih akurat. Pemahaman ini terkait dengan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang ada. Wajib Pajak dianggap memiliki wawasan yang baik jika mampu menghitung, membayar, mengisi, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri dengan tepat waktu, serta memahami sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan pembayaran atau pelaporan. Pemahaman Perpajakan ini mencakup pengetahuan tentang jumlah kewajiban yang harus dibayar, tarif yang berlaku, dan prosedur pelaporannya. Apabila Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, maka besar kemungkinan mereka akan menjalankan kewajiban mereka dengan baik juga. Oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin besar pula tingkat kepatuhannya. (Trihatmoko & Mubaraq, 2020).

Berdasarkan teori atribusi, pemahaman perpajakan merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman terhadap perpajakan ini termasuk ke dalam faktor internal yang melekat pada diri Wajib Pajak. Para Wajib Pajak yang memiliki pemahaman tentang perpajakan ini dapat berbeda-beda. Hal ini dapat dilatar belakangi oleh pendidikan, sosialisasi, pengalaman, dan komunikasi, sehingga terjadi berbagai variasi

kepatuhan Wajib Pajak dalam menaati serta memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai perpajakan akan menyadari adanya sanksi yang mungkin dijatuhkan apabila tidak menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya (Hanifah et al., 2023).

Dalam penelitian sebelumnya membuktikan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak hal ini didukung dengan penelitian (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), (Trihatmoko & Mubaraq, 2020), (Arta & Alfasadun, 2022), dan (Anjani & Sulistyowati, 2022). Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka semakin besar pula tingkat kepatuhannya.

H2 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2021, relawan pajak diartikan sebagai seseorang yang dengan sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pemikiran, serta kompetensinya untuk turut serta secara aktif dalam kegiatan penyuluhan di bidang perpajakan. Relawan pajak merupakan bagian dari program penyuluhan perpajakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan di sektor perpajakan. Program Relawan Pajak ini mengadaptasi pendekatan yang mirip dengan yang dijalankan di Amerika Serikat melalui program VITA (*Volunteer Income Tax Assistance*) dan TCE (*Tax Counseling for Seniors*). Keberadaan relawan pajak sangat membantu karena memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan memberikan rasa puas kepada Wajib Pajak melalui layanan pendampingan yang diberikan. Tingkat kepuasan tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT pada periode berikutnya dan turut mendorong keberlangsungan program relawan pajak. (Listiani et al., 2023).

Peran Relawan Pajak dalam teori atribusi bisa karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai apa itu pajak hingga prosedur pelaporan serta pembayarannya, maka sebagai langkah untuk meningkatkan dan membentuk perilaku kesadaran pajak yang lebih baik, keberhasilan dari pelaksanaan program relawan pajak ini menjadi sangat penting untuk memberikan atribusi eksternal berupa memberikan pelayanan serta bantuan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan terhadap wajib pajak tersebut (Yatna & Julito, 2024).

Penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa variabel Peran Relawan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sebagaimana didukung oleh penelitian (Inayah et al., 2023) dan (Ristiyana et al., 2024). Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa integrasi yang solid dan kepatuhan pajak yang tinggi antara DJP, perguruan tinggi, dan mahasiswa mendorong terbentuknya program relawan pajak. Relawan pajak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai item-item dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, membantu Wajib Pajak memperoleh EFIN, serta mampu mengajak masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya. Peran Relawan Pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, di mana relawan pajak dapat memandu Wajib Pajak perorangan menuju kepatuhan perpajakan. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak tersebut juga sudah cukup tinggi, dibuktikan dengan kesediaan mereka untuk melaporkan penghasilan, membayar pajak, dan menerima surat teguran jika tidak patuh.

H3 : Peran Relawan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini memanfaatkan data pertama dengan subjek penelitian berupa Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama melalui penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini diterapkan metode *Nonprobability Purposive Sampling* dengan pendekatan *Accidental Sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara kebetulan. Sehingga peneliti mendapatkan jumlah yaitu 100 sampel. Studi ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi

adanya dampak yang terjadi antara Penerapan Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan teknik *Nonprobability Purposive Sampling* dalam pengambilan sampel, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, di mana pemilihan sampel dilakukan dengan tujuan dan maksud khusus agar data yang diperoleh dapat lebih merepresentasikan kondisi yang diteliti (Anjani & Sulistyowati, 2022). Dengan menggunakan pendekatan *Accidental Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel secara kebetulan, di mana siapa pun yang secara tidak sengaja berinteraksi dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel penelitian, asalkan dianggap sesuai, dan sesuai sebagai referensi informasi (Sulastiningsih et al., 2023). Adapun kriteria pemilihan yang dijadikan dasar dalam studi ini, yakni : Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif menyajikan gambaran atau uraian dari data dengan menggunakan nilai terendah, tertinggi, rata-rata (*mean*), dan deviasi standar. Data yang dimaksud merujuk pada variabel-variabel yang ada dalam studi ini, yaitu Penerapan Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Peran Relawan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Output dari perhitungan statistik deskriptif dapat ditemukan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 : Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Sistem e-Filing (X1)	100	7	19	13,59	3,525
Pemahaman Perpajakan (X2)	100	6	14	10,33	2,340
Peran Relawan Pajak (X3)	100	18	25	21,38	2,407
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	16	20	17,86	1,741
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Melihat hasil pengujian statistik deskriptif tabel 3, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden dapat diinterpretasikan sebagai berikut yaitu nilai Mean pada variabel Penerapan Sistem *e-Filing* sebesar 13,59 dan nilai Standar Deviation sebesar 3,525. Pada variabel Pemahaman Perpajakan memiliki Mean sebesar 6,56 dan nilai Standar Deviation sebesar 1,971. Pada variabel Peran Relawan Pajak memiliki Mean sebesar 21,38 dan nilai Standar Deviation sebesar 2,407. Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki Mean sebesar 17,86 dan nilai Standar Deviation sebesar 1,741.

Hasil Uji Validitas

Untuk mengukur uji keabsahan, dapat diterapkan koefisien korelasi yang nilai signifikansinya lebih rendah dari 5% (tingkat signifikansi), yang menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut sah atau dapat diterima sebagai elemen pembentuk indikator.

Tabel 4 : Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-tailed)
Penerapan Sistem e-Filing (X1)	X1.1	0,813	0,000
	X1.2	0,872	0,000
	X1.3	0,740	0,000
	X1.4	0,390	0,000

Pemahaman	X2.1	0,772	0,000
Perpajakan (X2)	X2.2	0,765	0,000
	X2.3	0,543	0,000
Peran Relawan Pajak	X3.1	0,849	0,000
(X3)	X3.2	0,869	0,000
	X3.3	0,633	0,000
	X3.4	0,889	0,000
	X3.5	0,868	0,000
Kepatuhan Wajib	Y.1	0,835	0,000
Pajak (Y)	Y.2	0,899	0,000
	Y.3	0,874	0,000
	Y.4	0,975	0,000

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 4 dengan melibatkan 100 responden dan menggunakan koefisien hubungan dengan nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5% (*level of significance*) mengindikasikan jika pernyataan-pernyataan itu telah dianggap legal atau absah untuk dijadikan sebagai indikator penyusun variabel. Dari hasil uji validitas ini, bias disimpulkan bahwa semua pernyataan pada item-item tersebut sudah valid karena nilai signifikannya lebih $< 0,05$. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa setiap pernyataan yang dipakai untuk mengukur variabel Penerapan Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak dapat dianggap sebagai pernyataan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Dalam studi ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan memakai metode Alpha Cronbach. Jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,6$, sehingga alat ukur penelitian dianggap reliabel. Sebaliknya, jika nilai Cronbach's Alpha $< 0,6$, maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 5 : Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Penerapan Sistem e-Filing (X1)	0,677	4
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,462	3
Peran Relawan Pajak (X3)	0,786	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,894	4

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 5 dapat disimpulkan bahwa terkait dengan nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Penerapan Sistem *e-Filing* menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar daripada nilai *Critical Value*, yakni $0,677 > 0,6$ data reliabel. Untuk variabel Pemahaman Perpajakan menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih kecil daripada nilai *Critical Value*, yakni $0,462 < 0,6$ data tidak reliabel. Untuk variabel Peran Relawan Pajak menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar daripada nilai *Critical Value*, yakni $0,786 > 0,6$ data valid. Untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar daripada nilai *Critical Value*, yakni $0,894 > 0,6$ data valid. Namun dari hasil keseluruhan pada variabel Pemahaman Perpajakan data tidak reliabel. Maka langkah berikutnya dapat dilakukan pengobatan agar variabel Pemahaman Perpajakan menjadi reliabel dengan melakukan drop terhadap pernyataan yang memiliki koefisien *Cronbach's Alpha if Item Deleted* tertinggi.

Tabel 6 : Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Penerapan Sistem e-Filing (X1)	0,677	4
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,682	2
Peran Relawan Pajak (X3)	0,786	5
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,894	4

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada table 6 setelah dilakukan pengobatan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar daripada nilai *Critical Value* yakni variabel Penerapan Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Peran Relawan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan valid.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dikerjakan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (KS). Suatu data dianggap berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig atau signifikansi $\geq 0,05$. Sebaliknya, jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, sehingga residual data tidak memenuhi syarat distribusi normal dan tidak dapat digunakan dalam studi ini.

Tabel 7 : Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,59246919
Most Extreme Differences	Absolute	,116
	Positive	,116
	Negative	-,112
Test Statistic		,116
Asymp. Sig. (2-tailed)		,002 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,002. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi data residual tidak normal karena $0,002 < 0,05$. Sehingga model regresi tersebut belum relevan untuk digunakan dalam kegiatan analisis atau uji-uji selanjutnya. Residual yang tidak normal dapat dilakukan pengobatan agar residual terdistribusi secara normal. Pengobatan dilakukan dengan salah satu cara pendekatan yaitu menggunakan pendekatan Monte Carlo.

Tabel 8 : Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Monte Carlo
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

					Unstandardized Residual
N					100
Normal Parameters ^{a,b}		Mean			,0000000
		Std. Deviation			1,59246919
Most Extreme Differences	Extreme	Absolute			,116
		Positive			,116
		Negative			-,112
Test Statistic					,116
Asymp. Sig. (2-tailed)					,002 ^c
Monte Carlo Sig. (2- tailed)	Sig. 99% Confidence Interval		Lower Bound	Upper Bound	,129 ^d
					,120
					,138
a. Test distribution is Normal.					
b. Calculated from data.					
c. Lilliefors Significance Correction.					
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.					

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan pendekatan Monte Carlo pada table 8 diatas menunjukkan nilai *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,116 dan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak signifikan sebesar 0,129. Karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu $0,129 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi ini terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel independen dalam suatu model regresi. Proses ini penting dilakukan dalam penelitian yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 9 : Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Penerapan Sistem e-Filing (X1)	,995	1,005
	Pemahaman Perpajakan (X2)	,895	1,117
	Peran Relawan Pajak (X3)	,892	1,121
a. Dependent Variable: Y _{Total}			

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 9, suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinieritas jika memiliki nilai *Tolerance* $> 0,10$ serta nilai *VIF* < 10 . Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa variabel independen menunjukkan nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* yang kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas di antara ketiga variabel independen.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Masalah heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui Uji Glejser. Apabila nilai signifikansi antara variabel bebas dan residual absolut $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Pengujian Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap variabel *Absolute Residual (ABS_RES)*.

Tabel 10 : Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		Standardized		t	Sig.
Model	Unstandardized Coefficients	Coefficients	Beta		
	B	Std. Error			
1	(Constant)	,162	,801	,203	,840
	Penerapan Sistem e-Filing (X1)	-,007	,020	-,363	,717
	Pemahaman Perpajakan (X2)	,143	,037	3,832	,000
	Peran Relawan Pajak (X3)	,019	,031	,616	,540
a. Dependent Variable: ABS_RES					

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Mengacu pada hasil pengujian heteroskedastisitas yang tercantum pada Tabel 10 di atas, diketahui bahwa tingkat signifikansi dari variabel Penerapan Sistem *e-Filing* nilai *Sig.* $0,717 > 0,05$, Pemahaman Perpajakan nilai *Sig.* $0,00 < 0,05$, dan Variabel Peran Relawan Pajak nilai *Sig.* $0,540 >$

0,05. Dari data tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ditemukan heteroskedastisitas karena pada variabel Pemahaman Perpajakan nilai *Sig.* $0,00 < 0,05$. Model regresi yang terjadi heteroskedastisitas dapat dilakukan pengobatan agar model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *Spearman's rho*.

Tabel 11 : Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Spearman's rho

Correlations			X1	X2	X3	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Penerapan Sistem e-Filing (X1)	Correlation Coefficient	1,000	-,015	,104	,046
		Sig. (2-tailed)	.	,882	,305	,651
		N	100	100	100	100
	Pemahaman Perpajakan (X2)	Correlation Coefficient	-,015	1,000	-,291**	-,075
		Sig. (2-tailed)	,882	.	,003	,457
		N	100	100	100	100
	Peran Relawan Pajak (X3)	Correlation Coefficient	,104	-,291**	1,000	-,006
		Sig. (2-tailed)	,305	,003	.	,955
		N	100	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,046	-,075	-,006	1,000
		Sig. (2-tailed)	,651	,457	,955	.
		N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa Metode *Spearman's rho* pada tabel 11 dapat diketahui nilai signifikansi dari variabel Penerapan Sistem *e-Filing* sebesar $0,651 > 0,05$, variabel Pemahaman Perpajakan $0,457 > 0,05$, dan variabel Peran Relawan Pajak $0,955 > 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan pengujian asumsi klasik, data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa telah memenuhi syarat untuk menggunakan model regresi linear berganda yakni residual terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas serta Model regresi tidak menunjukkan adanya gejala autokorelasi. Pengujian regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua atau lebih variabel, serta untuk menentukan arah hubungan antara variabel independen dan dependen.

Tabel 12 : Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a		t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
Model		B	Beta		
1	(Constant)	10,825		5,791	,000
	Penerapan Sistem e-Filing X1	-,032	-,064	-,688	,493
	Pemahaman Perpajakan X2	,294	,333	3,377	,001
	Peran Relawan Pajak X3	,259	,358	3,622	,000
a. Dependent Variable: Y Total					


Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel hasil uji t pada tabel 12 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut.

$$Y = 10,825\alpha - 0,032 X_1 + 0,294 X_2 + 0,259 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak
 α : Konstanta
 $\beta_{1,2,3}$: Koefisien Regresi
 X_1 : Penerapan Sistem *e-Filing*
 X_2 : Pemahaman Perpajakan
 X_3 : Peran Relawan Pajak
 ε : *Error term*



Sumber : Data diolah penulis (2024)

Gambar 1 Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan persamaan regresi linear di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta α yang bernilai positif sebesar 10,825 menunjukkan bahwa ketika variabel Penerapan Sistem e-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Relawan Pajak berada dalam kondisi tetap, maka nilai variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, adalah sebesar 10,825.
2. Koefisien variabel X_1 , yaitu Penerapan Sistem e-Filing, sebesar -0,032 menunjukkan adanya hubungan negatif dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, setiap peningkatan sebesar 1% dalam Penerapan Sistem e-Filing akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,032 atau setara dengan 3,2%.
3. Koefisien variabel X_2 , yaitu Pemahaman Perpajakan, sebesar 0,294 menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan kata lain, setiap peningkatan sebesar 1% dalam Pemahaman Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,294 atau 29,4%.
4. Koefisien variabel X_3 , yaitu Peran Relawan Pajak, sebesar 0,259 menunjukkan bahwa variabel Peran Relawan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, setiap peningkatan sebesar 1% dalam Peran Relawan Pajak akan menyebabkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,259 atau 25,9%.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Uji R^2 digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen. Batas nilai R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$ sehingga R^2 sama dengan nol (0) berarti variabel tidak bebas tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas secara serempak, sedangkan bila R^2 sama

dengan 1 berarti variabel bebas dapat menjelaskan variabel tidak bebas secara serempak.

Tabel 13 : Hasil Uji Determinasi (R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,404 ^a	,163	,137	1,617
a. Predictors: (Constant), X3 Total, X1 Total, X2 Total				

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 13, dapat disimpulkan bahwa nilai R Square (R^2) yang diperoleh sebesar 0,163 atau 16,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, dipengaruhi oleh variabel independen seperti Penerapan Sistem e-Filing, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Relawan Pajak. Sementara itu, 83,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam objek penelitian.

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menentukan apakah data yang digunakan sesuai untuk diterapkan dalam model regresi. Jika data dan model menunjukkan kecocokan, maka model tersebut dapat diuji lebih lanjut dan dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan secara keseluruhan terhadap model regresi ini. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara simultan.

Tabel 14 : Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	48,980	3	16,327	6,243
	Residual	251,060	96	2,615	
	Total	300,040	99		

a. Dependent Variable: Y_Total

b. Predictors: (Constant), X3 Total, X1 Total, X2 Total

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Untuk menguji signifikan simultan digunakan F_{tabel} , berikut perhitungan F_{tabel} sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 F_{tabel} &= N1 (K - 1) : N2 (N - K) \\
 &= (4 - 1) : (100 - 4) \\
 &= 3 : 96 \\
 &= 2,70
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Tabel 14, dapat disimpulkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 6,243 $>$ nilai F_{tabel} sebesar 2,70, dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,001 $<$ 0,05. Dengan demikian, H_a diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini sesuai untuk digunakan dalam menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk menilai apakah hipotesis penelitian yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai Sig. $<$ 0,05, Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen, Oleh karena itu, hipotesis penelitian dapat diterima.

Tabel 15 : Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,825	1,869		5,791	,000
	Penerapan Sistem e-Filing X1	-,032	,046	-,064	-,688	,493
	Pemahaman Perpajakan X2	,294	,087	,333	3,377	,001
	Peran Relawan Pajak X3	,259	,071	,358	3,622	,000

a. Dependent Variable: Y Total

Sumber : Data diolah dengan SPSS Versi 25

Untuk menguji signifikansi koefisien regresi digunakan nilai t tabel. Berikut perhitungan nilai t tabel yaitu:

$$\begin{aligned}
 t \text{ tabel} &= t (\alpha \div 2 : n - k - 1) \\
 &= (0,05 \div 2 : 100 - 4 - 1) \\
 &= (0,025 : 95) \\
 &= 1,98525
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 15 hasil uji statistik t, dapat diketahui hasil antara setiap variabel independen berpengaruh pada variabel dependen dan penjelasannya adalah sebagai berikut

1) Pengujian Hipotesis Penerapan Sistem e-Filing

Variabel Penerapan Sistem *e-Filing* memperoleh nilai t hitung dengan nilai -0,688 lebih rendah dari nilai t tabel senilai 1,98525 ($-0,688 < 1,98525$). Dengan nilai signifikan $0,493 > 0,05$. Ini mengindikasikan bahwa variabel Penerapan Sistem *e-Filing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga H1 ditolak.

2) Pengujian Hipotesis Pemahaman Perpajakan

Variabel Pemahaman Perpajakan memperoleh nilai t hitung dengan nilai 3,377 melebihi nilai t tabel senilai 1,98525 ($3,377 > 1,98525$). Dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Ini mengindikasikan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga H2 diterima.

3) Pengujian Hipotesis Peran Relawan Pajak


Variabel Peran Relawan Pajak memperoleh nilai t hitung dengan nilai 3,622 melebihi nilai t tabel senilai 1,98525 ($3,622 > 1,98525$). Dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Ini mengindikasikan bahwa variabel Peran Relawan Pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sehingga H3 diterima.

Interpretasi Hasil Penelitian

Penerapan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil studi pengujian statistik variabel Penerapan Sistem *e-Filing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga H1 ditolak, oleh karena itu dapat diberi kesimpulan Penerapan Sistem *e-Filing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ketidakefektifan dalam Mengurangi Antrian



Sumber : Data diolah penulis (2024)

Gambar 2 Diagram Ketidakefektifan dalam Mengurangi Antrian


Berdasarkan hasil output, indikator *keefektifan sistem e-Filing* menunjukkan bahwa sistem tersebut belum mampu mengurangi tingkat antrian di Kantor Pelayanan Pajak secara signifikan, sebab masih ada 43% Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami penggunaan *e-Filing* serta mengevaluasi terhadap sistem ini masih kurang efektif dalam menurunkan jumlah antrian dalam proses penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Meskipun Wajib Pajak sebenarnya telah memahami regulasi perpajakan, mereka belum familiar atau merasa tidak cukup mampu mengakses dan menjalankan sistem perpajakan berbasis online. Banyak Wajib Pajak merasa bahwa *e-Filing* sulit dipahami dan digunakan, walaupun tetap dirasakan memberikan manfaat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, sebagian besar Wajib Pajak cenderung meminta bantuan staf Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Relawan Pajak untuk proses pelaporan serta pengisian SPT menggunakan *e-Filing*. Di samping itu, Wajib Pajak merasa lebih nyaman datang langsung ke KPP untuk memastikan bahwa pelaporan serta pengisian SPT dilakukan dengan benar, agar memiliki kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan fiskus jika menghadapi kendala.

Hasil studi ini mendapat dukungan dari penelitian sebelumnya yaitu (Wijaya & Sari, 2020) dan (Anjani & Sulistyowati, 2022). Namun demikian, hasil studi ini bertentangan dengan penelitian (Maulana & Marismiati, 2021), (Lestari et al., 2023), (Yoga & Dewi, 2022), (Wahyudi, 2021), dan (Farah & Sapari, 2020) yang menyatakan Penerapan Sistem *e-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian pengujian statistik variabel Pemahaman Perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena itu H2 diterima, oleh karena itu dapat disimpulkan Pemahaman Perpajakan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan dan Pemahaman yang Baik tentang Perpajakan secara Umum



Sumber : Data diolah penulis (2024)


Gambar 3 Diagram Pengetahuan dan Pemahaman yang Baik tentang Perpajakan secara Umum

Berdasarkan hasil output di atas, pada indikator pengetahuan dan Pemahaman menyeluruh tentang perpajakan secara umum, banyak Wajib Pajak yang sudah mampu melakukan dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri. Hal ini didorong oleh faktor pendidikan, di mana yang paling dominan adalah pendidikan Strata 1 (S1) sebesar 53%, serta pekerjaan yang paling dominan adalah sebagai Pegawai Swasta sebesar 91%. Dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan secara umum sebesar 52%. Dengan demikian, tercipta kepatuhan Wajib Pajak saat mematuhi dan memahami regulasi perpajakan saat ini. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya lebih baik. Meningkatnya pemahaman terhadap perpajakan akan berdampak positif pula pelaksanaan kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil studi ini mendapat dukungan dari penelitian sebelumnya yaitu (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), (Arta & Alfasadun, 2022), (Trihatmoko & Mubaraq, 2020), dan (Herviana & Halimatusadiah, 2022). Namun demikian, hasil studi ini bertentangan dengan penelitian (Saputra et al., 2022) yang menyatakan Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil studi pada variabel Peran Relawan Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga H3 diterima, maka dapat disimpulkan Peran Relawan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Sumber : Data diolah penulis (2024)

Gambar 4 Peran Relawan Pajak

Berdasarkan hasil output di atas, pada indikator Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, menunjukkan bahwa Peran Relawan Pajak dapat memberikan kemudahan dalam asistensi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, memberikan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, menjadi media penghubung antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, serta menyediakan layanan yang efisien untuk mewujudkan sistem *self-assessment* yang sesuai dengan ketentuan, dengan rasio sebesar 57%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika pendampingan dilaksanakan dengan baik, pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan akan mengalami peningkatan, dan tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak pun akan turut meningkat. Hal ini memungkinkan peningkatan Kepatuhan dari Wajib Pajak orang pribadi yang terpengaruh oleh meningkatnya pemahaman yang diperoleh dari Peran Relawan Pajak.

Hasil studi ini mendapat dukungan dari penelitian sebelumnya yaitu (Ristiyana et al., 2024), (Novianti et al., 2023), (Inayah et al., 2023), dan (Listiani et al., 2023). Namun demikian, hasil studi ini bertentangan dengan penelitian (Yatna & Julito, 2024) yang menyatakan Peran Relawan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Konsistensi Hasil Penulis dengan Peneliti Terdahulu

Pada penelitian ini sejalan dengan hasil dari penjelasan mengenai konsistensi hasil penelitian

dengan penelitian sebelumnya. Konsistensi tersebut terdapat pada Tabel 16 di bawah ini:

Tabel 16 Konsistensi Hasil Penulis dengan Peneliti Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Hasil Penelitian Sebelumnya	Hasil Penelitian Syavina Alivia Zahra (2132500121)
1.	Aglista Ramadhanty dan Zulaikha (2020)	Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Konsisten: Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2.	Huda Trihatmoko dan Muhammad Raihan Mubaraq (2020)	Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Konsisten: Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3.	Indra Wijaya dan Desi Komala Sari (2020)	Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Konsisten: Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	Reza Nabilla Fitria Farah (2020)	Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tidak konsisten: Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
5.	Rizky Pebrina dan Amir Hidayatulloh (2020)	Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tidak konsisten: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6.	Jaka Maulana dan Marismiyati (2021)	Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tidak konsisten: Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7.	Dwi Lestari, Syaikhul Falah, dan Ulfah Rizky Muslimin (2023)	Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Konsisten: Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8.	Inayah, Afifudin, dan Umi Nandiroh (2023)	Peran Relawan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Konsisten: Peran Relawan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
9.	Bunga Nur Fitri Yatna dan Kiko Armenita Julito (2024)	Peran Relawan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tidak konsisten: Peran Relawan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
10.	Rida Ristiyana, Anna Sofia Atichasari, dan Ridha Indriani (2024)	Peran Relawan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Konsisten: Peran Relawan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

KESIMPULAN

Studi ini bertujuan untuk menguji Penerapan Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Relawan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Tahun 2024). Berdasarkan data statistik yang telah dilakukan maka berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan Sistem *e-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Peran Relawan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Implikasi Hasil Studi

Berdasarkan hasil riset ini, implikasi yang muncul dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menyajikan bukti empiris yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan peran relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan, khususnya dalam ranah perpajakan, melalui memperkaya literatur mengenai hubungan antara Penerapan Sistem *e-Filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Peran Relawan Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, hasil ini juga dapat memperluas kajian tentang efektivitas kebijakan perpajakan berbasis teknologi serta menjadi landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih baik.

2. Implikasi Praktisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis bagi semua pihak yang terlibat. Untuk KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, temuan ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan strategi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak yang terdaftar dalam sistem melalui *e-Filing* serta optimalisasi peran relawan pajak dalam memberikan sosialisasi dan edukasi perpajakan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil studi ini bisa menjadi dasar untuk acuan dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, khususnya dalam pemanfaatan teknologi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini juga memberikan wawasan bagi wajib pajak mengenai pentingnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan manfaat penggunaan *e-Filing* untuk pelaporan pajak yang lebih mudah, sehingga diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka. Selain itu, bagi relawan pajak, penelitian ini memberikan gambaran efektivitas kontribusi mereka dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, yang dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas edukasi dan bantuan yang mereka berikan. Bagi praktisi pajak dan akademisi, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk merumuskan strategi pelayanan perpajakan yang lebih baik serta dasar untuk penelitian lanjutan terkait aspek-aspek yang menentukan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, K. P., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(2), 1–23. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4473>
- Arta, L. D., & Alfasadun, A. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1999>
- Farah, R. N. F., & Sapari, S. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–21. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2844>
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 39–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>

- Inayah, Afifudin, & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(1), 582–589. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/19928>
- Jatnika, I., Supriyadi, A., Aisyah, N. S., & Salamet, R. A. R. (2024). Penerapan Sistem E-Filing Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi: Peran Moderasi Pemahaman Internet. *Journal of Management & Business*, 7(1), 90–103. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/6332>
- Lestari, D., Falah, S., & Muslimin, U. R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jayapura. *Jurnal Riset AKuntansi*, 13(2), 257–276. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/juara/article/view/7511>
- Listiani, L., Indrawan, A., & Tanjung, H. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi* 45, 4(2), 411–424. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1323>
- Maulana, J., & Marismiati, M. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Revenue*, 1(2), 217–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.26>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139–155. <http://jurnal.stkippgritulungagung.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/2511>
- Nasrun, M., & Adil, M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Management*, 5(1), 293–310. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/2591>
- Novianti, A., Nuryati, T., Rossa, E., Puspaningtyas, D., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi. *Sinomika Journal*, 2(4), 759–770. <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/view/1579>
- Raffi, G. D. Al, & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4659–4666. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3404>
- Ramadhya, F., Firdaus, N. Y., Indrayani, & Wahyuni, E. S. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Batam Utara). *Jurnal Menara Ekonomi*, 7(2), 20–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.31869/me.v7i3.2957>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29037>
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1339–1349. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Afriani, V. (2022). Dampak Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE)*, 7(2), 218–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v7i2.142>
- Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauwanto, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kota Yogyakarta. *STIE Widya Wiwaha*, 31(1), 1–14.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493>
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(9), 2231–2243.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1917184>
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Wijaya, I., & Sari, D. K. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau dari Kemudahan Penerapan Sistem E-filing dan Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1314>
- Yatna, B. N. F., & Julito, K. A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Tentang UU Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) Terbaru Dan Efektivitas Relawan Pajak Pada Kepatuhan Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(2), 1–12.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/14093>
- Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 14(1), 140–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150>